

**DAMPAK PERJUDIAN SABUNG AYAM TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL (STUDI DI DESA LAWE SUMUR
KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH
TENGGERA)**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh :

**HUSNA
NIM : 190404066**

Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025**

**DAMPAK PERJUDIAN SABUNG AYAM TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL (STUDI DI DESA LAWE SUMUR KECAMATAN LAWE
SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Strata 1
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

Sunkit

**HUSNA
NIM: 190404066**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002**

Pembimbing II

**Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A
NIP. 199111272020122017**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munasyaqah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan LULUS Serta Disahkan Tugas Akhir Untuk

Memperoleh Gelar

Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

HUSNA

190404066

Pada Hari/Tanggal

21 Juli 2025 M

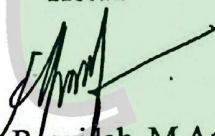
25 Muharram 1447 H

Di

Darussalam- Banda Aceh

Panitia Sidang Munasyaqah

Ketua

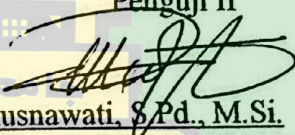

Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002
Penguji 1

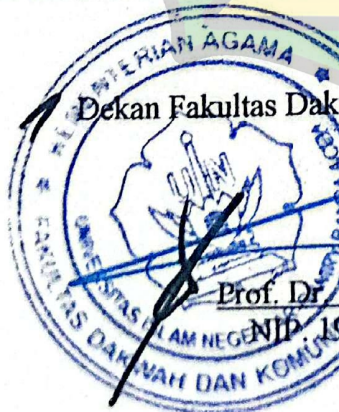
Sekretaris


Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A
NIP. 199111272020122017

Penguji II

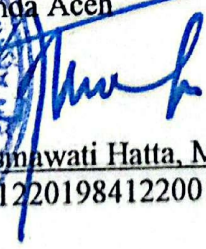

Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197210201997031002


Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UTN Ar-Raniry
Banda Aceh


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husna

Nim : 190404066

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "Dampak Perjudian Sabung Ayam Terhadap Kehidupan Sosial (Studi di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya



Banda Aceh, 23 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

Husna
NIM. 190404066

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Perjudian Sabung Ayam Terhadap Kehidupan Sosial (Studi di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada ayah tercinta HASANUDDIN dan ibu tercinta INTANSARI yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan memberikan

semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya. Dan terima kasih kepada kakak dan adik kandung serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat juga dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Kairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Mahmuddin, Wakil Dekan II Bapak Fairus, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Sabirin.
4. Dr. Rasyidah, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.
5. Ibuk Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A. selaku sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
6. Dr. Rasyidah, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik, dan Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai serta memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan seluruh angkatan 2019, dan Juga sahabat- sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 23 Juli 2025

Husna

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur dan dampak sosial yang terjadi akibat adanya aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari pihak remaja, orangtua remaja dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena judi sabung ayam yang terjadi di Desa Lawe Sumur berawal menggunakan sabung ayam sebagai hiburan justru berlanjut menjadi kebiasaan buruk hingga kini, lingkungan pergaulan yang salah, adanya pandangan bahwa judi sebagai alternatif mendapatkan uang secara cepat tanpa harus bekerja keras serta kurangnya penegakan hukum dari aparat kepolisian maupun pemerintah desa. Proses pelaksanaan judi sabung ayam yang terorganisir dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga bagi hasil sudah tersusun secara sistematis. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya fenomena judi sabung ayam yang terjadi di Desa Lawe Sumur dialami oleh pelaku judi sabung ayam, keluarga dan masyarakat sekitar. Dampak bagi keluarga berupa carut marunta perekonomian rumah tangga serta sanksi sosial berupa hinaan dan gunjingan dari masyarakat. Dampak berikutnya dirasakan oleh masyarakat Desa Lawe Sumur dengan adanya fenomena judi sabung ayam yang terjadi meresahkan masyarakat sekitar dan banyak meningkatnya tindakan kriminalitas seperti mencuri.

Kata Kunci: *Perjudian Sabung Ayam, Kehidupan Sosial.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan diantara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain. Konflik-konflik sedemikian rupa tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi sudah barang tentu diperlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah hukum sangatlah diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebagaimana muncul sebuah ungkapan “*dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum*”. Eksistensi hukum tentunya diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, karena tanpa adanya suatu hukum kehidupan manusia itu akan liar. Siapa yang kuat maka dialah yang akan menang.¹

Negara Indonesia sampai saat ini telah memiliki 34 Provinsi dengan keanekaragaman suku dan adat istiadat. Negara Indonesia sangat memperhatikan segala sesuatu yang ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya sebagai suatu gejala sosial terutama masalah agama, kepercayaan dan juga adat istiadat. Sehingga perlu mengaturnya dalam peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari 34 Provinsi yang dimiliki Negara Indonesia, Aceh adalah salah satu Provinsi yang jika ditelaah sejarahnya, dari

¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

dahulu sampai sekarang sangatlah kental dengan adat istiadat dan agamanya serta sangat antusias dalam melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. Islam telah mewarnai kehidupan di Aceh. Hal yang menarik Islam di Aceh bukan hanya sekedar agama ritual semata. Tetapi lebih dari hal itu, Islam bahkan juga menjadi kekuatan yang besar yang tidak dapat dipisahkan dari adat. Sehingga menjadi ideologi yang menadarah daging dan menyatu dalam kehidupan di Aceh.²

Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam yang tentunya juga dibarengi dengan kehidupan masyarakatnya telah menetapkan beberapa *Qanun* yang mengatur tentang kehidupan yang bersyariat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu *Qanun* yang dibuat tersebut yaitu *Qanun* terhadap tindak pidana *Maisir* atau perjudian yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan dan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat.³

Setiap aspek kehidupan tidak akan pernah terlepas dari berbagai masalah dan persoalan. Baik seperti masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan juga dengan kehidupan sosial kita. Masalah sosial yang kita alami merupakan problem sosial apabila mempunyai efek yang negatif di dalam setiap kehidupan dan pergaulan sosial bermasyarakat kita sehari-harinya. Tentunya akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan masyarakat yang dapat mempengaruhi ketentraman dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat.⁴

² Rusjidi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h. 37

³ Firdaus M. Yunus, Azwarfajri dan Muhammad Yusuf, *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 17, Nomor 1, (2023), h. 182.

⁴ A Hadyana Pudjatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 2009), Jilid ke 7, h. 474.

Salah satu bentuk masalah sosial yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah masalah perjudian. Judi merupakan masalah sosial, karena melanggar dengan norma hukum yang ada. Bermain judi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan.⁵ Berbagai bentuk masalah sosial yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi antara lain menjadi penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, penjudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh dan KDRT. Di sisi lain, bisnis judi juga merupakan simbiosis dari bisnis kejahatan lain seperti prostitusi dan narkoba.⁶

Jika kita lihat kondisi saat ini, perjudian sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Perkembangan perjudian sekarang ini semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian ini merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana perjudian ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini tentunya berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Hingga saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan judi tersebut. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.

⁵ Lusi, *Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*, Jurnal Sosial Vol 2 No 2 (2019), h. 3.

⁶ Haryadi, *Judi, Masalah Sosial dan Hukum*, Artikel (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2011), h. 2.

Dalam hal aktivitas perjudian dapat dijumpai diberbagai daerah atau provinsi, salah satunya ialah Provinsi Aceh. Jika perhatikan fenomena judi di Aceh terlihat adanya berbagai bentuk permainan judi, baik secara tradisional maupun modern menggunakan aplikasi secara online. Permainan judi secara tradisional biasanya banyak ditemui di tingkat desa seperti judi sabung ayam, perlombaan layang-layang dengan sistem taruhan dan lain sebagainya. Sedangkan judi secara online dapat berupa *Game Online Higgs Domino* dan sejenis lainnya.

Maraknya perjudian yang menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat Aceh tersebut, membuat pemerintah Aceh memberlakukan *Qanun Jinayat*. Yang mana *Qanun Jinayat* ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam termasuk masalah judi dan terkait hukuman yang dijatuhkan untuk para pelakunya, baik hukuman cambuk dan denda dan bahkan hukuman penjara. Salah satunya adalah *Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir*, yang dimana pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena telah diubah atau diganti dengan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

Adanya *Qanun Jinayat* yang mengatur tentang *Maisir* ini tujuannya adalah untuk mencegah dan menanggulangi, artinya menjadikan kepada keadaan semula dan menghilangkan kejahatan *Maisir*, karena *Maisir* merupakan satu dari sebahagian tindak pidana yang sangat meresahkan di lingkungan masyarakat. Tentu saja akibat yang ditimbulkannya bukan hanya mengganggu ketertiban di masyarakat, akan tetapi akibatnya juga sangat dirasakan oleh keluarga dari si pemain judi ini sendiri. *Maisir* kerap menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga,

perkelahian dan kejahatan lain sebagainya.

Dalam masyarakat Aceh Tenggara, salah satu wilayah dengan aktivitas perjudian yang masih tinggi ialah di wilayah Desa Lawe Sumur. Dimana banyak masyarakat yang gemar melakukan judi jenis sabung ayam dengan mengadu dua ekor ayam atau lebih, dengan tujuan berjudi atau hanya untuk sebuah hiburan semata. Permainan judi jenis ini tidak hanya dimainkan oleh kalangan masyarakat dewasa, melainkan juga dikalangan anak muda bahkan remaja yang ada di Desa Lawe Sumur.⁷ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa remaja dan kaula muda adalah generasi penerus bangsa. Karena jika pada usia anak-anak saja mereka sudah melakukan perbuatan yang salah, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini di masa depan nantinya.⁸

Hasil pengamatan terkait permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawe Sumur tersebut juga telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat. Di antaranya masyarakat lalai dan bahkan mengabaikan kewajiban agama seperti shalat dan sebagainya. Selain itu, dalam kehidupan sosial terjadi permusuhan satu sama lain, karena berharap kemenangan, bahkan tidak sedikit menimbulkan perkelahian sesama pelaku judi. Efek negatif lainnya yaitu terjadi keributan dalam rumah tangga terutama sesama istri karena banyak harta yang terjual untuk bermain judi dan terabaikannya kewajiban kepada anak, bahkan hubungan dalam rumah tangga menjadi renggang serta mengakibatkan perceraian.⁹

⁷ Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 19 – 21 Agustus 2023

⁸ Idrus Ruslan, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, : *Jurnal Studi Lintas* Volume 16, Nomor 1, (2021), h. 25.

⁹ Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 19 – 21 Agustus 2023

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan “Dampak Perjudian Sabung Ayam Terhadap Kehidupan Sosial (Studi di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaiman bentuk aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana dampak sosial akibat perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bentuk aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui dampak sosial akibat perjudian sabung ayam di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil nantinya setelah melakukan penelitian ini, maka akan mendapatkan beberapa manfaat yang sangat berguna bagi pembaca dan banyaknya untuk penulis sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan khazanah pengetahuan, khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam penanganan judi sabung ayam di Desa Lawe Sumur.
2. Secara praktis
 - a. Kepada aparat desa dan masyarakat, kajian ini diharapkan sebagai masukan agar terus meningkatkan partisipasi dalam penanganan judi sabung ayam di Desa Lawe Sumur sehingga tercipta masyarakat yang jauh dari perbuatan melanggar nilai agama.
 - b. Kepada pelaku judi sabung ayam, kajian ini menjadi bahan masukan agar tidak lagi melakukan perbuatan perjudian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar.

1. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan bagaimana kehidupan yang harus di jalani, bekerja keras, bermain dengan teman sebaya, berinteraksi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengupayakan menjadi

kelompok anggota masyarakat yang memdai dan layak. akibat budaya melibatkan perubahan pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang merasionalisasi dan membimbing kesadaran nalar masyarakat.

2. Judi (*Maisir*) Sabung Ayam

Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Sedangkan sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kurungan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam, hal ini dikarenakan dalam permainan yang salah satu ini, sepertinya kurang menarik jika tidak berhubungan dengan taruhan. pengemar dari jenis taruhan yang satu ini juga sangat luar biasanya banyak.

3. Kehidupan Sosial

Kehidupan social yaitu interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dalam suatu kelompok atau lingkungan dan saling terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan antara satu sama lain.